

Legal Regulatory Issues Regarding Parallel Import Activities in Indonesia

by Gregorius Eka Januario Cab

Submission date: 03-Dec-2024 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2538887463

File name: ry_Issues_Regarding_Parallel_Import_Activities_in_Indonesia.docx (4.17M)

Word count: 5012

Character count: 33512

Legal Regulatory Issues Regarding Parallel Import Activities in Indonesia

Gregorius Eka Januario CAB¹, Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum^{2*}

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: ekagoris327@gmail.com

Article History:

Submitted:

-

Received:

-

Accepted:

-

Keywords:

Parallel import; legal protection; trademark; statutory regulation.

Abstract

Parallel import is a legal phenomenon that often sparks debate in the context of trademark protection in Indonesia. This activity is frequently perceived as infringing the exclusive rights of trademark holders, although it simultaneously supports fair competition and provides broader access to imported goods. This study aims to analyze the legal regulatory issues surrounding parallel import activities and their implications for the legal protection of trademark holders. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal sources include primary legal materials, such as relevant laws, and secondary legal materials in the form of books, scholarly journals, and other supporting literature. The analysis is conducted descriptively to map the prevailing legal regulations and evaluate their effectiveness in providing legal protection. The study finds that the regulations regarding parallel imports in Indonesia still fail to provide adequate legal certainty. The absence of clear norms on the legality boundaries of parallel import activities creates uncertainty for both trademark holders and business actors. Additionally, inconsistencies in law enforcement exacerbate the situation. The findings recommend revising the regulations to not only reinforce legal protection for trademark holders but also consider the principles of fair competition. Such revisions are expected to create a balance between protecting the exclusive rights of trademark holders and meeting market demands for competitively priced imported goods.

1. Introduction

Dampak dari suatu fenomena industrialisasi ialah perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu terminologi dari rezim liberalisasi perdagangan atas suatu komoditas, baik komoditas barang maupun jasa. Ruang lingkup perdagangan bebas secara teritorial tidak hanya mencakup hubungan bersifat bilateral maupun trilateral, melainkan juga hubungan multilateral. Hal ini tentunya membuka suatu paradigma baru terhadap suatu konsep ekonomi, yakni paradigma ekonomi terbuka. Oleh karena itu, konsepsi dalam rezim liberalisasi perdagangan membuka kemungkinan bahwa suatu negara dapat mengkonsumsi suatu komoditas lebih besar daripada kemampuan produksi atas suatu komoditas tertentu.¹

Berbicara terkait liberalisasi perdagangan tentunya membawa suatu utilitas, terutama bagi negara yang memiliki gross domestic product yang rendah. Pada negara berkembang, hal ini ditandai dengan peningkatan ekspor komoditas pada sektor manufaktur yang secara teknis bersifat padat karya. Oleh karena itu, dalam perspektif Carbaugh liberalisasi perdagangan membawa potensi yang besar bagi produksi domestik guna merangsang

1 Scott L. Baier et al., "On the Widely Differing Effects of Free Trade Agreements: Lessons from Twenty Years of Trade Integration," *Journal of International Economics* 1, no. 8 (2019), <https://ssrn.com/abstract=2885252>.

pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, Carbaugh juga mencatatkan bahwa liberalisasi perdagangan membawa polemik yang sangat kompleks dalam dinamika pasar suatu negara.

Adanya potensi permasalahan yang kompleks dalam dinamika liberalisasi perdagangan tentunya menginisiasi lahirnya kesadaran atas suatu ekosistem dagang yang berkeadilan. World Trade Organization (WTO) yang mana merupakan organisasi perdagangan seluruh dunia memprakarsai terciptanya suatu perjanjian multilateral terhadap ekosistem dagang yang sehat dan adil. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIP's) merupakan perjanjian yang ditanda tangani oleh kurang lebih 123 negara.² Perjanjian ini memuat materi substansi terkait penciptaan kebijakan terhadap pergerakan barang dan jasa, kebijakan atas tenaga kerja, serta penegakan hukum, terutama dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Harapan dari perjanjian TRIP's ini adalah untuk mendorong pasar global yang kompetitif dan tanpa hambatan antar negara-negara anggota.³ Indonesia merespon perjanjian TRIP's dengan melakukan ratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Semakin berkembangnya pasar global, semakin pesat pula pergerakan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Akibatnya, timbul suatu fenomena dari aktivitas perdagangan internasional, yakni parallel import. Latar belakang dari kegiatan parallel import adalah adanya hubungan neksus kausal antara perbedaan nilai rill mata uang antar negara dan kapasitas yuridiksi suatu negara dalam mengelola komoditas bermerek pada harga yang kompetitif. Pierre Kobel menyatakan bahwa:⁴

“...that parallel imports involve the transfer of genuine goods from one market to another without the authorization of the trademark owner or exclusive rights holder. This activity disrupts the official distribution channels established by the trademark owner or patent holder.”

Hal ini dapat menginterpretasikan bahwa produk asli (geniue product) yang diproduksi pada suatu negara kontraktual, kemudian di-impor ke negara lain tanpa perjanjian kontraktual.

Komoditas yang sebagaimana menjadi hasil dari parralel import dikenal dengan sebutan barang abu-abu atau gray market goods. Gray market goods dalam pengertiannya merupakan barang asli (geniue goods) akan tetapi saluran distribusinya tidak berasal dari jalur distribusi resmi. Secara kausalitas, jalur distribusi resmi ialah jalur yang lahir akibat perjanjian kontraktual antara licensor (pemilik merek) dan licensee (pemegang merek). Akan tetapi, gray market goods bukan termasuk kedalam barang-barang illegal. Hal ini dikarenakan barang-barang tersebut masuk melalui jalur kepabeanan dan memenuhi kewajiban pembayaran atas cukai.⁵

² Romi Habie, “Eksistensi Trade Facilitation Agreement Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization,” *Jurnal Restorative Justice* 5, no. 2 (December 12, 2021): 164–80, <https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.3758>.

³ Chelsea Bodimeade and Felicity Deane, “Evolving Theory of IP Rights: Promoting Human Rights in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,” *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 18, no. 8 (August 1, 2023): 603–14, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad056>.

⁴ Yichi Zhang, “Research on Regional Trade Agreement Exceptions Under the World Trade Law,” *Journal of Humanities and Social Sciences* 14, no. 3 (2023): 4085.

⁵ Syed Muhammad Maqsood and Yasir Ali Soomro, “Gray-Market, Gray-Market Products, Brand Image, Price Consciousness, Price-Quality Inference, Risk Averseness.,” *Marketing and Management of Innovations*, no. 1 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-10>.

Aktivitas ini tentunya membawa dampak serta permasalahan bagi pasar domestik di Indonesia, ditandai dengan beberapa kasus diantaranya ada yang berakhir sampai ke pengadilan, seperti pada tahun 2005 dan. Kasus pertama, yakni kasus yang melibatkan Konrad Hornshuch AG dan Rudi Hartanto. Konrad Hornshuch AG merupakan perusahaan kertas wallpaper d-c-fix yang berasal dari Jerman dan memiliki pasar di Indonesia sejak tahun 1978. Kertas wallpaper semula ini di-impor oleh keluarga Rudi Hartanto dari perusahaan Konrad Hornshuch AG untuk kemudian di pasarkan di Indonesia. Pada perkembangan bisnis ini yang mana dilanjutkan oleh Rudi Hartanto sebagai ahli waris, Rudi Hartanto memutuskan perjanjian kerjasama dan kemudian memilih Hang Tai (Far East) Trading Ltd. sebagai mitra bisnis yang baru dan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikat merek kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hang Tai (Far East) Ltd. merupakan pemegang lisensi dari Konrad Hornshuch AG berkedudukan di Hong-Kong untuk pasar dagang kertas wallpaper d-c-fix di pasar Asia Pasifik. Melihat permintaan pasar yang semakin besar terhadap kertas wallpaper d-c-fix, kemudian perusahaan Konrad Hornshuch AG menunjuk PT. Cahaya Hamparan Surya sebagai pemegang lisensi untuk pasar dagang di Indonesia akan tetapi pendaftaran ini ditolak. Atas peristiwa ini, melalui kuasa hukumnya, Konrad Hornshuch menggugat ke Pengadilan Niaga. Hasilnya, perusahaan Konrad Hornshuch menang dan menggugat Rudi Hartanto melakukan pelanggaran merek.

Apabila ditelaah lebih jauh dari kasus diatas, kegiatan parallel import dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Hal ini tentunya kontradiktif dengan makna substansial dari undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (sebelumnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) menegaskan bahwa suatu aktivitas dikatakan sebagai pelanggaran merek apabila suatu subyek hukum menempelkan merek yang pada substansinya adalah mitip atau sama persis dengan milik orang lain yang teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Permasalahan terkait parallel import hingga saat ini tidak memiliki payung hukum yang jelas. Merujuk pada paragraf sebelumnya yang mana dikatakan adanya kesalahan pengadilan dalam mengintepretrasi sebuah pasal di dalam undang-undang. Tentunya, hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, sehingga di khawatirkan akan merugikan pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Selain itu, kerugian yang diakibatkan dari aktivitas parallel import dalam konsepsi perdata dikenal dengan istilah unjust enrichment.⁶ Kegiatan parallel import masuk ke dalam konsepsi unjust enrichment di karenakan adanya upaya dari pihak tertentu untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, di dalam kegiatan parallel import ada kerugian berupa keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cesseans*).

Merujuk pada uraian paragraf sebelumnya, terdapat hubungan antara kekosongan hukum, kebijakan parallel import, dan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Sehubungan dengan hal ini, pengaturan hukum terhadap parallel import harus merupakan *ius constituendum*, agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam pasar domestik. Oleh karena itu, isu hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni: pertama, pengaturan parallel import dalam hukum merek di Indonesia dan kedua, pembaharuan hukum merek terhadap aktivitas parallel import di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan perlindungan bagi pemegang merek yang dirugikan akibat kegiatan parallel import di Indonesia.

Penelitian ini tentunya, terinspirasi dari 3 (tiga) karya sebelumnya, yakni, *Pertama*, Hak Eksklusif Pemegang Lisensi Merek Dalam Kegiatan Importasi Pararel karya Edbert Seligshan

⁶ Hans Warendorf, "Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)," *Yuridika* 33 (2018): 25.

Horman. *Kedua*, Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia karya Amirul Mohammad Nur. *Ketiga*, Praktek impor paralel di Indonesia ditinjau dari hukum kekayaan intelektual di bidang merek: studi kasus PT. Modern Photo Tbk dan PT International Photographic Supplies/PD STAR Photographic Sipplices karya Lita Analistya Dipodiputro. Akan tetapi pembahasan dari tiga karya sebelumnya hanya merupakan telaah hukum dan penyelesaian represif terhadap pelanggaran yang timbul akibat parallel import. Maka, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pandangan urgensi terhadap penyelesaian preventif dari kegiatan parallel import.

2. Methods

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan menggambarkan hukum sebagai tolok ukur bagi manusia dalam berperilaku di masyarakat.⁷ Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian, yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang merek dalam kegiatan parallel import. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan teknik analisis bahan hukum, di mana dalam penelitian ini peneliti tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga memberikan penilaian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

35

3. Results and Discussion

3.1. Legal Regulation of Parallel Import Activities in Indonesia

Fenomena terkait parallel import di Indonesia seyogyanya bukan merupakan diskursus baru dalam lingkup pasar domestik di Indonesia. Tidak ada data yang pasti untuk menentukan kapan fenomena parallel import dikenal dalam lingkup pasar domestik. Akan tetapi, hal yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam diskursus kali ini adalah protes yang diajukan oleh Motion Picture Association/MPA (1998). Protes ini secara fundamental ditujukan kepada pemerintah terkait praktik parallel import film dan video ilegal. Selain itu, maraknya pendistribusian film asing melalui parallel import, tentunya mengurangi kontrol dari licensor atau licensee terhadap suatu intelektual properti. Akibatnya, MPA mengalami kerugian yang sangat signifikan karena film tidak di pasarkan tidak melalui lisensi yang sah.

Kasus diatas, sebenarnya kurang merepresentasikan permasalahan dalam bidang merek di Indonesia. Kasus lainnya yang dapat digunakan sebagai parameter acuan dalam melihat kerugian formil maupun materiil adalah kasus roll film dengan merek Fuji Film. Sebagai pengantar, Fuji Film merupakan perusahaan roll kamera terbesar yang berkedudukan di Jepang dan memiliki pemegang lisensi hampir di seluruh dunia. Singkatnya, Tony Widharma selaku pimpinan dari perusahaan International Photographic mengadakan perjanjian distribusi dengan Union Camera Ltd. yang berkedudukan di Hong Kong. Hal ini kemudian menyebabkan persaingan harga di pasar domestik menjadi kompetitif. Sebenarnya, persaingan harga menjadi hal lumrah dalam persaingan harga, namun permasalahan yang utama sejatinya terjadi karena Fuji Film sebagai licensor telah memiliki perjanjian distribusi dengan

⁷ K Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

perusahaan Modern Photo, Tbk. untuk pasar dagang Indonesia. Oleh karena itu, Modern Photo, Tbk. merasa dirugikan akibat aktivitas tersebut. Melalui putusan diatas, Tony Widharma dianggap tidak melanggar hukum dikarenakan tidak ada perjanjian distribusi eksklusif antara Modern Photo, Tbk. dan Fuji Film atas distribusi roll film tersebut.

Pada kasus lain misalnya, yang melibatkan perusahaan kertas Jerman, Kondrad Hornshuch AG dengan Rudi Hartanto yang mana pelaku parallel import atas kertas wallpaper jenis d-c-fix. Alur kasus yang terjadi memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya, di mana Rudi melakukan parallel import dengan membeli lisensi dari Hang Tai (Far East) Trading Ltd. untuk pasar dagang di Indonesia. Akan tetapi, berbeda dengan kasus sebelumnya, Kondrad Hornshuch AG memenangkan gugatan dan Pengadilan Niaga Jakarta menyatakan bahwa Rudi Hartanto melakukan pelanggaran merek. Mengacu pada perkembangan kasus yang ada, terdapat berbagai permasalahan dalam mengatasi pelanggaran merek. Kekosongan hukum (*recht vacuum*) merupakan penyebab pengadilan tidak konsisten dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hingga saat ini, pelaku usaha lebih memilih langkah alternatif untuk menghindarkan diri daripada kegiatan parallel import. Contohnya, hal yang dilakukan oleh PT. Astraindo Senayasa sebagai distributor resmi Intel di Indonesia, berkaitan dengan parallel import melakukan langkah identifikasi produk resmi melalui stiker hologram pada box produk yang dipasarkan.

Sebelum membahas terkait bagaimana kemudian lemahnya peraturan hukum mengenai parallel import di Indonesia, akan semakin mudah apabila memahami konsep dan urgensi dari kegiatan parallel import. Morr menjelaskan bahwa suatu aktivitas dapat disebut sebagai parallel import apabila:⁸

"a commodity in a geographical area is produced under a contractual agreement between the licensor and licensee, and then imported into a geographical area as if it were outside the terms of the relevant contract."

Pandangan serupa yang lebih kompleks dikemukakan oleh Shahnan dengan tujuan untuk memperoleh definisi yang lebih luas. Menurutnya, parallel import dapat terjadi apabila:⁹

"Commodities within a geographic area are produced under a contractual agreement that governs the rights and obligations between the licensor and licensee. In these agreements, there are usually provisions regarding the production, distribution or sale of products in a particular region. However, in practice, products that have been manufactured under these contracts are then imported or re-traded into other geographical areas, including the agreement's home territory, without complying or conforming to the terms set out in the agreement. This may involve breach of license restrictions, violation of territorial exclusivity, or disregard of price controls that have been established by the licensor."

Tertaut definisi dua diatas, kegiatan parallel import pada dasarnya terjadi ketika suatu komoditas, baik barang maupun jasa, yang diproduksi dalam wilayah yuridiksi suatu negara sesuai perjanjian pemilik hak cipta, diimpor ke wilayah yuridiksi lain di luar perjanjian tersebut oleh individu atau perusahaan yang bukan importir atau distributor resmi.

30

⁸ Liu Xueying and Pazgal Amit, "The Impact of Gray Market on Product Quality and Profitability," *Customer Needs and Solutions* 7, no. 1 (2020): 62-73, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40547-020-00105-6>.

⁹ Xueying and Amit.

Berdasarkan definisi ini, parallel import sering dipahami secara sempit sebagai aktivitas impor barang yang diproduksi di luar negara import. Akan tetapi, kegiatan ini juga mencakup reimportasi, yaitu ketika barang yang awalnya diproduksi di dalam negara import diekspor ke pasar global dan kemudian diimpor kembali ke negara asalnya.

Pada konteks parallel import, karakteristik dari barang-barang yang dipasarkan bukanlah termasuk pada kategori *genue goods*. Hal ini tentunya menjadi ciri khas dari aktivitas parallel import. Aktivitas parallel import pada kaidahnya termasuk ke dalam *gray goods market*. Oleh karena itu, barang-barang yang dihasilkan dari aktivitas parallel import adalah barang abu-abu. Terminologi dari barang abu-abu memiliki makna dan pembeda dari *black goods market*, karena barang-barang yang dihasilkan dari parallel import merupakan barang-barang resmi (asli) akan tetapi saluran distribusinya tidak resmi. Pada lain sisi, barang-barang hasil *black market* merupakan barang-barang terlarang, entah dari sisi regulasi larangan distribusi barangnya atau tidak melalui kepabeanan suatu wilayah (barang selundupan).¹⁰

Kalimat terakhir pada paragraf diatas, tentunya memantik diskursus yang lebih mendalam terkait legalitas dari barang hasil parallel import. Masuknya suatu barang hasil parallel import tentunya melalui kepabeanan suatu yuridiksi. Sehubungan dengan ini, apabila suatu barang masuk pada pasar domestik suatu negara, terhadap barang tersebut dikenakan sejumlah biaya administrasi atau yang dikenal dengan bea masuk. Oleh karena itu, semakin jelas lagi terkait kedudukan barang hasil aktivitas parallel import adalah barang resmi dan asli.

Urgensi dari kegiatan parallel import pada hakikatnya adalah untuk memberikan akses yang mudah kepada konsumen terhadap demand suatu barang dengan harga yang relatif murah. Akibatnya, ketersediaan barang di pasar menjadi berlebih dan persaingan harga yang lebih kompetitif. Selain faktor diatas, faktor lainnya yang mempengaruhi aktivitas dari parallel import adalah merupakan harmonisasi dari perdagangan internasional yang lebih terbuka (*liberalisasi perdagangan*).¹¹ Hal ini memungkinkan untuk melawan praktik monopoli dan oligopoli suatu barang oleh salah satu perusahaan. Akan tetapi, pada hakikatnya praktik parallel import bukanlah merupakan upaya untuk melakukan *predatory pricing*.¹² Hal ini secara harafiah mungkin dapat dipersamakan karena kesamaan tujuan yakni keuntungan, namun apabila melihat alur dan akibat dari kegiatan parallel import bukan ditujukan untuk menghilangkan pesaing.

Aktivitas parallel import di Indonesia dalam ruang diskusi, baik publik dan akademik kurang menjadi konsen utama dalam melihat dampak ketidakadilan dari kegiatan ini. Apabila

¹⁰ Zhong-Zhong Jiang et al., "Inducing Information Transparency: The Roles of Gray Market and Dual-Channel," *Annals of Operations Research* 329 (August 25, 2020): 227–306.

¹¹ Srivastava Abhishek, Tsan-Ming Choi, and Mahajan Aarushi, "Impacts of Gray Market Selling on the Supply Chain under Product Upgrade and Pricing Flexibility Decisions," *Naval Research Logistics (NRL)* 71, no. 3 (2023): 365–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/nav.22157>.

¹² Lei Xu et al., "Gray Marketing Phenomena in Global Supply Chains: Can Pricing Strategies Help?," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 187 (July 1, 2024), <https://doi.org/10.1016/J.TRE.2024.103541>.

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU MIG) memiliki celah hukum terhadap pengaturan parallel import. Pasal 83 ayat (1) UU MIG memiliki materi substansi terkait legal standing pelaku usaha dalam mengajukan gugatan apabila terdapat pelanggaran merek.¹³ Kedudukan ini diperkuat dengan keberadaan Pasal 100 UU MIG yang memberikan penegasan terkait bentuk dan sanksi atas pelanggaran merek. Mengacu pada pasal tersebut, apabila dianalisis melalui interpretasi gramatikal, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa suatu aktivitas termasuk ke dalam klasifikasi pelanggaran merek, apabila suatu pihak menggunakan merek tanpa hak ataupun memiliki kesamaan pada materi pokok/seluruhnya.

Sejalan dengan latar belakang penelitian ini, aktivitas parallel import menghadapi ketidakpastian hukum karena UU MIG tidak secara eksplisit membedakan parallel import dari pelanggaran merek lainnya. Meskipun parallel import melibatkan barang asli yang diimpor tanpa izin pemilik merek, status hukumnya tetap tidak jelas. Berikut adalah tiga alasan utama yang menyebabkan ketidakpastian ini:

1. Ketidakjelasan Legitimasi Parallel Import
Barang asli yang diimpor tanpa izin pemilik merek dapat dianggap melanggar hukum karena termasuk dalam kategori "penggunaan tanpa hak," meskipun barang tersebut tidak palsu dan menggunakan merek yang sah.
2. Makna "Tanpa Hak" yang Kabur
Parallel import dilakukan oleh pihak ketiga tanpa izin langsung dari pemegang lisensi, tetapi tanpa memalsukan merek. Namun, undang-undang tidak secara tegas menjelaskan apakah parallel import termasuk pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 100.
3. Potensi Konflik dengan Prinsip Pasar Bebas
Parallel import merupakan bagian dari prinsip perdagangan bebas, tetapi interpretasi tekstual terhadap Pasal 83 dan Pasal 100 dapat menghambat perdagangan barang asli yang sah karena ketidakjelasan terkait hak pemilik merek dalam konteks ini.

Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 100 tidak mengalami perubahan signifikan sejak UU Merek 2001, meskipun UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menghapus unsur "secara sengaja" dalam ketentuan ini. Akibatnya, tindakan parallel import yang dilakukan dengan sengaja tetap dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran merek sesuai dengan substansi regulasi.

Berbeda dengan peraturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Pada UU Paten, diskursus terkait parallel import dibahas lebih tegas, hal ini sebagai mana termaktub pada Pasal 160 UU Paten yang menyatakan secara eksplisit tindakan parallel import apabila dilaksanakan tanpa melalui izin dari pemilik paten adalah bentuk pelanggaran hukum. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha melakukan parallel import tentunya memiliki sanksi hukum yang mengikat.

¹³ M Hawin and B Riswandi, *ISU-ISU PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA*, vol. 1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020).

Akan tetapi, dalam UU Paten terkhusus untuk produk farmasi memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengecualian gugatan pidana maupun gugatan perdata atas suatu impor parallel produk farmasi. Hal ini termaktub dalam Pasal 135 huruf (a) menyatakan bahwa pengecualian ditujukan kepada pihak yang mengimpor produk farmasi sebagaimana patennya telah dilindungi di Indonesia dan produk tersebut dijual ke suatu negara oleh pemegang paten yang sah selama sesuai dengan ketentuan perundangan.

Legalitas yang diberikan UU Paten kepada pelaku usaha dalam kegiatan parallel import sejatinya tetap memberikan batasan. Pemegang paten masih memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat aktivitas parallel import atas produk farmasi mereka. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengadopsi konsep exhaustion hak paten. Meskipun demikian, parallel import tidak dianggap sebagai tindakan pidana, yang mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya akses masyarakat terhadap produk farmasi dengan harga yang lebih terjangkau. Maka, pemegang paten tetap dapat mengajukan gugatan perdata, yang menunjukkan adanya kendali terbatas atas distribusi produk yang mereka miliki.

Ratio legis dari dibukanya akses parallel import terhadap produk farmasi, khususnya dalam UU Paten dilandasi oleh beberapa faktor. Pertama, dewan legislatif dalam merumuskan pasal tersebut melihat adanya urgensi dari ketersediaan obat. Hal ini secara esensial ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar untuk obat-obatan, yang mana seringkali dalam pasar domestik memiliki harga yang relatif lebih murah. Keberadaan pasal tersebut sebenarnya adalah hasil adopsi dari konferensi Doha Declaration on TRIPs and Public Health yang diselenggarakan pada tahun 2001. Ketentuan hasil deklarasi ini adalah kesepakatan negara anggota WTO untuk menyediakan akses terhadap obat-obatan penting. Oleh karena itu, dalam hemat penulis adanya kompleksitas dan urgensi terhadap jaminan negara dalam memenuhi kebutuhan, terutama terhadap hal kesehatan. Hal ini juga, merupakan mekanisme untuk mengurangi penyalahgunaan kekuatan pasar, yang mana biasanya menimbulkan adanya praktik monopoli dan oligopoli.

Apabila kembali dalam pembahasan terkait merek, hal yang seharusnya dipandang mengapa perlu adanya perlindungan terhadap pemegang merek dalam kegiatan parallel import. Hal esensial yang harus dilindungi adalah terkait perlindungan nilai dan reputasi merek. Merek merupakan elemen penting dalam melindungi reputasi dan citra produk di mata konsumen. Pemilik merek berhak untuk mengendalikan distribusi produk mereka agar tidak merusak citra atau kualitas merek, karena ada nilai ekonomis yang termuat dalam merek tersebut. Parallel import dapat menyebabkan produk dengan merek yang sama tetapi dengan kualitas atau spesifikasi berbeda masuk ke pasar domestik. Hal ini dapat membingungkan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap merek tersebut.

Secara ringkas, apabila UU MIG memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang merek, maka situasinya akan berbeda. Pemegang merek di Indonesia akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk melarang pihak lain mengimpor barang bermerek tanpa izin mereka. Dengan kata lain, hanya pemegang merek atau pihak yang secara sah ditunjuk oleh mereka yang memiliki wewenang untuk mengimpor barang-barang tersebut. Dalam konteks ini,

impor paralel dapat dicegah karena pemilik merek memiliki kendali penuh atas pihak-pihak yang diizinkan mengimpor barang bermerek ke Indonesia.

3.2 Legal Reform on Parallel Import Activities in Indonesia

Pasar janganlah diartikan secara sempit merupakan representasi secara morfologi, melainkan pasar tercipta atas kontradiksi antara suplay dan demand. Pendapat tersebut adalah hasil refleksi dari pendapat Strobe, menurutnya pasar merupakan bagian dari kelembagaan sosial, yang terbentuk secara otomatis tanpa ada yang menginisiasi. Oleh karena itu, Adam Smith juga mengklasifikasikan pasar sebagai suatu unity atas kerangka ekonomi, hukum dan moralitas. Pada konteks ini, cara pasar untuk berkomunikasi adalah melalui harga.

Ekonomi liberal, pada intinya, tidak memandang bahwa eskatologi keadilan merupakan tujuan utama yang harus dicapai. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Adam Smith, yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi – produsen, distributor, dan konsumen – sebaiknya diberikan kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadi mereka.¹⁴ Konsumen, misalnya, berupaya mendapatkan utility maximization, sementara produsen dan distributor berusaha mencapai keuntungan profit maximization. Pandangan ini menegaskan bahwa pasar tidak dirancang untuk melayani satu tujuan tertentu, melainkan merupakan hasil dari interaksi dinamis yang terjadi secara alami.¹⁵

Melanjutkan ide tersebut, Adam Smith menekankan bahwa pasar adalah entitas yang harus beroperasi secara bebas tanpa intervensi eksternal. Dalam kerangka ini, setiap individu atau pelaku ekonomi memiliki hak untuk mengutamakan kepentingan pribadinya. Konsumen mencari pemenuhan kebutuhan mereka secara optimal, sementara produsen dan distributor memfokuskan diri pada pencapaian profit yang maksimal. Perspektif ini menunjukkan bahwa pasar bukanlah sistem yang diatur oleh tujuan tunggal, seperti keadilan sosial, tetapi mekanisme alami yang diatur oleh hubungan antara permintaan dan penawaran.

Dengan demikian, ekonomi liberal memandang pasar sebagai sebuah proses yang berjalan secara otonom, di mana kebebasan individu dalam mengejar kepentingan pribadi menjadi elemen esensial dalam menciptakan keseimbangan pasar. Hal ini memperkuat argumen bahwa pasar tidak dirancang secara eksplisit oleh manusia, melainkan berkembang sebagai hasil interaksi spontan dari berbagai kepentingan individu.

Penjelasan pada beberapa paragraf sebelumnya memunculkan pertanyaan besar terkait keterkaitan dengan parallel import. Sistem pada ekonomi liberal memang tidak mengenal kesamaan tujuan, sehingga kebebasan pasar seringkali berdampak bagi para pemegang merek. Oleh karena itu, diperlukan adanya hukum yang menjadi penengah dalam memberikan keadilan. Keadilan sejatinya merupakan komponen terpenting pada pembentukan hukum, akan tetapi perumusan dari definisi keadilan tersebut masih sangat abstrak dikalangan para yuris, sehingga sulit mempersamakan persepsi tentang keadilan.

Aktivitas parallel import tentunya dalam hal ini tidak mencerminkan sebuah keadilan, terutama bagi pemegang merek. Berkaca dari teori keadilan milik Aristoteles sebagaimana berfokus pada prinsip keseimbangan dan proporsi, di mana kesetaraan hak berlaku untuk

¹⁴ Nina Serdarevic and Sigve Tjøtta, "Applying Adam Smith's Theory of Moral Sentiments to Elicited Social Norms: Giving and Taking in Dictator Games," *Social Sciences & Humanities Open* 6, no. 1 (January 1, 2022): 100290, <https://doi.org/10.1016/J.SSAHO.2022.100290>.

¹⁵ S Brandes, *The Market's People: Milton Friedman and the Making of Neoliberal Populism*. (Fordham University Press, 2020), https://pure.mpg.de/rest/items/item_3193042/component/file_3501298/content.

individu yang memiliki kondisi setara, sementara perbedaan hak diberikan kepada mereka yang memiliki karakteristik khusus yang relevan. Pada pandangan ini, keadilan tidak selalu berarti memberikan hal yang sama kepada semua orang, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan, kontribusi, atau keadaan masing-masing individu.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, di mana setiap individu menerima sesuatu sesuai dengan kontribusi atau kebutuhannya dalam masyarakat.¹⁶ Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan keadilan dalam hubungan antarindividu, terutama dalam transaksi dan pertukaran. Jenis keadilan ini menuntut adanya keseimbangan yang setara antara hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, teori Aristoteles menekankan bahwa keadilan harus kontekstual, memperhatikan perbedaan kondisi dan peran individu, sambil tetap memastikan keseimbangan dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Keadilan distributif menurut Aristoteles mengacu pada pembagian yang proporsional sesuai dengan hak dan kontribusi setiap individu dalam suatu masyarakat.¹⁷ Pada konteks parallel import, keadilan distributif dapat dikaitkan dengan bagaimana manfaat ekonomi dari perdagangan internasional dibagi di antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemegang merek, baik licensor maupun licensee. Licensor sering kali mengklaim hak eksklusif atas distribusi produk mereka di wilayah tertentu. Berdasarkan keadilan distributif, mereka berhak mendapatkan perlindungan atas investasi dan inovasi yang telah mereka lakukan, sehingga barang-barang yang diimpor secara paralel tanpa izin dapat dianggap melanggar hak mereka. Selain itu, licensee juga memiliki hak untuk bersaing secara adil di pasar. Jika parallel import dibiarkan tanpa regulasi, distributor resmi yang telah berkontribusi pada pemasaran dan distribusi produk mungkin mengalami kerugian yang tidak seimbang.

Selanjutnya keadilan komutatif, keadilan ini berkaitan dengan keadilan dalam hubungan antar individu yang setara, termasuk transaksi perdagangan. Dalam konteks parallel import, ini mencakup aspek seperti kejujuran dalam perdagangan, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan penetapan harga yang adil. Transaksi parallel import sering kali melibatkan hubungan yang tidak setara antara pihak yang mengimpor barang tanpa izin dan pemegang merek. Dari sudut pandang keadilan komutatif, aktivitas ini dapat dianggap melanggar prinsip keadilan karena hak pemegang merek tidak dihormati, meskipun mereka memiliki kontribusi signifikan terhadap penciptaan dan pengembangan produk.

Mengintegrasikan teori keadilan Aristoteles dalam regulasi parallel import berarti menyeimbangkan kepentingan licensor, konsumen, dan licensee. Regulasi harus memungkinkan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak (keadilan distributif), sambil memastikan bahwa transaksi berjalan dengan adil dan transparan (keadilan komutatif). Oleh karena itu, membatasi parallel import untuk melindungi hak eksklusif pemegang merek, tetapi tetap membuka celah untuk impor tertentu yang memenuhi syarat, seperti barang dengan harga lebih terjangkau untuk kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam pengadaan barang parallel import agar konsumen mengetahui asal-usul produk dan memastikan barang tersebut memenuhi standar kualitas yang sama seperti barang resmi.

¹⁶ Yosef Keladu, "KESAMAAN PROPORSIONAL DAN PERLAKUAN TEORI KEADILAN ARISTOTELES," *Diskursus* 19, no. 1 (2023).

¹⁷ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019).

Akhir diskursus ini, apabila merefleksikan dari sudut pandang *ius constituendum*, yang mengacu pada hukum yang diharapkan atau dirancang untuk masa depan, penting untuk menyeimbangkan kebebasan pasar dengan kebutuhan akan keadilan dan perlindungan hak. Dalam konteks parallel import, *ius constituendum* dapat mencakup pengaturan yang memberikan hak eksklusif impor kepada pemegang merek, sebagaimana ditekankan dalam beberapa sistem hukum internasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang merek memiliki kendali penuh atas distribusi produk mereka, sehingga hak kekayaan intelektual mereka terlindungi. Namun, pengaturan ini juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menghambat kompetisi sehat atau mengorbankan kepentingan konsumen.

4. Conclusions

Fenomena parallel import di Indonesia merupakan aktivitas yang memiliki manfaat dan tantangan tersendiri. Parallel import menawarkan akses yang lebih luas kepada konsumen dengan harga lebih terjangkau dan mempromosikan persaingan pasar. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan risiko bagi pemegang merek, seperti kerugian reputasi, kualitas produk yang tidak konsisten, dan hilangnya kontrol distribusi.

Secara hukum, UU MIG tidak secara eksplisit mengatur parallel import, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status legalitasnya. Ketidaktepatan ini mencakup aspek seperti legitimasi penggunaan merek tanpa izin, definisi "tanpa hak," dan konflik dengan prinsip perdagangan bebas. Di sisi lain, UU Paten secara tegas mengatur parallel import, khususnya untuk produk farmasi, dengan memberikan pengecualian yang memungkinkan impor tertentu untuk kepentingan publik, seperti akses obat-obatan yang lebih terjangkau. Melalui teori keadilan Aristoteles, parallel import dapat dianalisis dari perspektif keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan pentingnya perlindungan hak pemegang merek atas investasi dan inovasi mereka, sedangkan keadilan komutatif menuntut kejujuran dan keseimbangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, regulasi parallel import idealnya harus melindungi hak eksklusif pemegang merek sambil tetap membuka peluang impor tertentu untuk mendukung aksesibilitas produk di masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan ini, *ius constituendum* (hukum masa depan) sebaiknya dirancang dengan pendekatan yang seimbang antara kebebasan pasar, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan akses konsumen. Regulasi yang lebih spesifik dan transparan diperlukan untuk memastikan bahwa parallel import dilakukan sesuai standar yang melindungi kepentingan semua pihak, baik pemegang merek, distributor resmi, maupun konsumen.

5. Acknowledgments

Thanks to the University of 17 August 1945 Surabaya for providing literature support for the development of this research journal.

6. Reference

- Abhishek, Srivastava, Tsan-Ming Choi, and Mahajan Aarushi. "Impacts of Gray Market Selling on the Supply Chain under Product Upgrade and Pricing Flexibility Decisions." *Naval Research Logistics (NRL)* 71, no. 3 (2023): 365–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/nav.22157>.
- Baier, Scott L, Yoto V Yotov, Thomas Zylkin, and John E Walker. "On the Widely Differing Effects of Free Trade Agreements: Lessons from Twenty Years of Trade Integration." *Journal of International Economics* 1, no. 8 (2019). <https://ssrn.com/abstract=2885252>.

- Benuf, K. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Bodimeade, Chelsea, and Felicity Deane. "Evolving Theory of IP Rights: Promoting Human Rights in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights." *Journal of Intellectual Property Law and Practice* 18, no. 8 (August 1, 2023): 603-14. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad056>.
- Brandes, S. *The Market's People: Milton Friedman and the Making of Neoliberal Populism*. Fordham University Press, 2020. https://pure.mpg.de/rest/items/item_3193042/component/file_3501298/content.
- Habie, Romi. "Eksistensi Trade Facilitation Agreement Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization." *Jurnal Restorative Justice* 5, no. 2 (December 12, 2021): 164-80. <https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.3758>.
- Hawin, M, and B Riswandi. *ISU-ISU PENTING HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA*. Vol. 1. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020.
- Jiang, Zhong-Zhong, Jinlong Zhao, Zelong Yi, and Yaping Zhao. "Inducing Information Transparency: The Roles of Gray Market and Dual-Channel." *Annals of Operations Research* 329 (August 25, 2020): 227-306.
- Keladu, Yosef. "KESAMAAN PROPORSIONAL DAN PERLAKUAN TEORI KEADILAN ARISTOTELES." *Diskursus* 19, no. 1 (2023).
- Maqsood, Syed Muhammad, and Yasir Ali Soomro. "Gray-Market, Gray-Market Products, Brand Image, Price Consciousness, Price-Quality Inference, Risk Averseness." *Marketing and Management of Innovations*, no. 1 (2021): 124-34. <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-10>.
- Serdarevic, Nina, and Sigve Tjøtta. "Applying Adam Smith's Theory of Moral Sentiments to Elicited Social Norms: Giving and Taking in Dictator Games." *Social Sciences & Humanities Open* 6, no. 1 (January 1, 2022): 100290. <https://doi.org/10.1016/J.SSAHO.2022.100290>.
- Subhan Amin. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019).
- Warendorf, Hans. "Unsur Kerugian Dalam Ujustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)." *Yuridika* 33 (2018): 25.
- Xu, Lei, Tsan Ming Choi, Xiaoran Shi, and Chi Zhou. "Gray Marketing Phenomena in Global Supply Chains: Can Pricing Strategies Help?" *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 187 (July 1, 2024). <https://doi.org/10.1016/J.TRE.2024.103541>.
- Xueying, Liu, and Pazgal Amit. "The Impact of Gray Market on Product Quality and Profitability." *Customer Needs and Solutions* 7, no. 1 (2020): 62-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40547-020-00105-6>.
- Zhang, Yichi. "Research on Regional Trade Agreement Exceptions Under the World Trade Law." *Journal of Humanities and Social Sciences* 14, no. 3 (2023): 4085.

Legal Regulatory Issues Regarding Parallel Import Activities in Indonesia

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
2	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
3	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	1%
4	geograf.id Internet Source	<1%
5	pak.uii.ac.id Internet Source	<1%
6	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%
7	amr.co.id Internet Source	<1%
8	www.grafiati.com Internet Source	<1%
9	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%

10	Submitted to Deakin University Student Paper	<1 %
11	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.unmus.ac.id Internet Source	<1 %
13	I Gusti Agung Wisudawan. "PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU", Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta, 2022 Publication	<1 %
14	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
15	journal.staiypiqbaubau.ac.id Internet Source	<1 %
16	lamlaj.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
18	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
19	Borhan Uddin Khan, Md Jahid Hossain Bhuiyan. "Human Rights after 75 Years of the	<1 %

Universal Declaration of Human Rights", Brill, 2024

Publication

20 Submitted to University of Maryland, Global Campus <1 %
Student Paper

21 repository.uph.edu <1 %
Internet Source

22 jurnalsh.uinsby.ac.id <1 %
Internet Source

23 garuda.kemdikbud.go.id <1 %
Internet Source

24 pure.mpg.de <1 %
Internet Source

25 Yan Chen, Yanli Fang, Yong-Hong Kuo. <1 %
"Demand cannibalization during product rollovers in the presence of strategic customers", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024
Publication

26 pdffox.com <1 %
Internet Source

27 m.tribunnews.com <1 %
Internet Source

28 ml.scribd.com <1 %
Internet Source

- | | | |
|----|---|------|
| 29 | www.slideshare.net
Internet Source | <1 % |
| 30 | Submitted to Curtin University of Technology
Student Paper | <1 % |
| 31 | Submitted to University of Southern California
Student Paper | <1 % |
| 32 | dspace.lib.cranfield.ac.uk
Internet Source | <1 % |
| 33 | jurnalmahasiswa.unesa.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 34 | www.ojs.uma.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 35 | Endah Retnowati, Anik Ghufron, Marzuki, Kasiyan, Adi Cilik Pierawan, Ashadi.
"Character Education for 21st Century Global Citizens", Routledge, 2018
Publication | <1 % |
| 36 | Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwiwijaya.
"Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan", Hukum dan Masyarakat Madani, 2019
Publication | <1 % |
| 37 | bppool.net
Internet Source | <1 % |

38	cdn.istanbul.edu.tr Internet Source	<1 %
39	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
41	samwell-prod.s3.amazonaws.com Internet Source	<1 %
42	www.neliti.com Internet Source	<1 %
43	Chelsea Bodimeade, Felicity Deane. "Evolving theory of IP rights: promoting human rights in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights", <i>Journal of Intellectual Property Law and Practice</i> , 2023 Publication	<1 %
44	Kriswanto Kriswanto. "The Urgency of Socio-Legal Studies on the Political Configuration of the Job Creation Act's Formation", <i>Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam</i> , 2022 Publication	<1 %
45	doku.pub Internet Source	<1 %
46	drpress.org Internet Source	<1 %

47

eprints.umk.ac.id

Internet Source

<1 %

48

www.uib.no

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Legal Regulatory Issues Regarding Parallel Import Activities in Indonesia

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

Gmail Search mail

3 of 23,978

gorisekaa 11:53 AM (1 hour ago) ☆
- Gregorius Eka Januario CAB Students of the Faculty of Law, University of 17 Agustus 1945 Surabaya +6281357465398 | ekagoris327@gmail.com Jalan Ketintang Baru

Fakultas Hukum Turnitin 12:20 PM (42 minutes ago) ☆ 😊 ↶ ⋮
to me

Translate to English X

Hasil turnitin
...

One attachment • Scanned by Gmail

Legal Regulatory ...

Reply Forward 😊